

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara yang sedang melakukan proses pembangunan dari segala sektor dapat kita rasakan terlebih pada sektor pembangunan perekonomian. Dalam melakukan pembangunan nasional tersebut tentulah membutuhkan pendanaan yang besar sebagai modal melakukan pembangunan. Modal itu sendiri juga dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi yang berada di bawah otoritas negara.

Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang besar dalam melaksanakan pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan kata investasi. Pada era globalisasi ini kegiatan investasi merupakan hal yang cukup menguntungkan bagi negara bila diatur dengan baik. Investasi yang akan dilakukan baik oleh investor domestic maupun investor asing sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah guna kepentingan pembangunan dan negara<sup>1</sup>

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian investasi "Pertama penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dan kedua jumlah uang atau modal yang ditanamkan. Sebagai suatu hal yang diatur dalam peraturan perundang

---

<sup>1</sup> Siska Elvandari, 2015, "**Hukum Penyelesaian Sengketa Medis**", Yogyakarta, Thafa Media, Hlm.1.

undangan di Indonesia. Investasi juga memiliki pengertian sesuai dengan undang- undang-nya. Menurut Undang- Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) dikemukakan bahwa. "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia"

Salah satu sektor yang sangat berperan dalam pembangunan di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini dinilai efektif dalam penambahan kebutuhan pembangunan dari segala sisi terutama bagi devisa negara. Pertumbuhan kebutuhan manusia akan pariwisata yang indah dan menyenangkan menyebabkan sektor ini dinilai mempunyai prospek yang sangat baik dimasa yang akan datang serta dianggap mampu untuk menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Keragaman budaya Indonesia sesuai dengan daerah pariwisatanya menjadikan suatu keunikan yang juga dapat memberikan sumbangan yang besar membantu perekonomian negara

Sektor pariwisata merupakan suatu bidang usaha yang dapat terus diperbaharui atau direnovasi, diremajakan dirawat serta dilengkapi kebutuhan penunjangnya demi kenyamanan konsumen melakukan kegiatan dibidang pariwisatanya. Sektor pariwisata merupakan investasi yang secara otomatis mempermudah perputaran barang dan jasa pelayanan di tempat wisata apalagi bila di tunjang dengan fasilitas pendukung lainnya<sup>23</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta, Balai Pustaka, Hlm.386.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, 2007, "**Hukum Investasi Bandung**", CV, Nuansa Ullia, hlm.18.

Indonesia dikenal dengan destinasi pariwisata yang terkenal karena keindahannya. Salah satu provinsi yang sangat terkenal keindahan alamnya adalah Bali, Pulau Bali hanya satu namun memiliki banyak pilihan tempat wisata yang menawarkan daya tarik dan keunikan tersendiri<sup>4</sup>.

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi paling banyak untuk dikunjungi oleh masyarakat domestik atau asing. Keindahan Pulau Bali akan budaya dan banyaknya objek wisata itulah yang membuat masyarakat luar memilih untuk melakukan kegiatan berwisata atau bahkan mencoba untuk menetap sebagai penduduk Bali.<sup>5</sup>

Setiap Kabupaten di Bali memiliki daya tarik tersendiri sesuai dengan keadaan alam dan budaya masyarakatnya, salah satu contohnya adalah Kabupaten Badung yang terkenal dengan keindahan pantai-pantainya. Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang sangat baik diantara Kabupaten atau Kota lainnya karena Kabupaten Badung memiliki tempat-tempat pariwisata yang menarik bagi wisatawan. Keberadaan objek wisata pantai di Kabupaten Badung tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat disekitar kawasan objek wisata tersebut, terutama objek wisata pantai mampu menciptakan nilai-nilai ekonomis yang dapat menjadi lahan untuk membuka lapangan usaha bagi masyarakat lokal.

Salah satu destinasi favorit wisatawan adalah berkeliling di Desa Adat Kerobokan yang terletak di Kabupaten Badung, Desa Adat Kerobokan merupakan

---

<sup>4</sup> Faurani Santi, 2010, "**Faktor-faktor Penentu Aliran Permintaan dan Penawaran Investasi, Barang, Jasa Pariwisata Indonesia**", jurnal Buletin Ekonomi dan Perbankan-Januari 2010, Hlm. 378.

<sup>5</sup> BIT Wardoyo, 2018, Pulau Bali,  
[https://eprints.umm.ac.id/39179/2/BAB\\_I.pdf](https://eprints.umm.ac.id/39179/2/BAB_I.pdf)

salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang memiliki potensi yang tinggi di bidang ekonomi. Kondisi ini menjadikan Desa Adat Kerobokan menjadi salah satu pusat perekonomian di Pulau Bali dan hal ini menjadi salah satu tempat tujuan para masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan.

Kehidupan masyarakat di Bali sudah sangat terkenal sekali akan kentalnya adat mereka. Setiap perbuatan atau perilaku yang mereka lakukan sudah ada aturan adat yang mengatur. Kehidupan dan budaya di Bali seperti yang kita ketahui sangat erat sekali hubungan dengan sifat nya yang religius. Karena hukum adat disana sangat berhubungan sekali dengan Agama Hindu atau yang mungkin mudah kita pahami adalah hukum adat disana selalu berlandaskan oleh agama.<sup>6</sup>

Hukum adat atau sanksi adat yang berlaku di sebuah lingkungan atau yang sering disebut di bali adalah Desa Pakraman. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun temurun yang perlu dilestarikan atau yang perlu dilaksanakan sesuai yang diwariskan oleh nenek moyang. Masyarakat hukum adat dengan masyarakat yang satu menekankan kepada masyarakat hukum dan yang lain menekankan kepada hukum adat<sup>7</sup>. yang satu menekankan kepada masyarakat hukum dan yang lain menekankan kepada hukum adat. Pada pihak lain, kalangan yang keberatan dengan penggunaan istilah masyarakat hukum adat hanya mereduksi masyarakat hukum adat dalam suatu dimensi saja, yaitu hukum, padahal masyarakat adat

---

<sup>6</sup> Van Vollenhoven, 1981 "**Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking Van Het Adatrecht), Terjemahan Koninklijk Instituut Voor Tall**" Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI, Djambatan, Jakarta, hlm.131.

<sup>7</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/265432-kontestasi-terminologi-dan-pengakuan-mas-265abb96.pdf>

tidak saja tergantung pada dimensi hukum, melainkan juga dimensi yang lainnya seperti sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan ekologi.

Adapun yang disebut dengan Desa Pakraman yang disebut bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

Desa pakraman merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas, anggota (krama) dengan persyaratan tertentu, Kahyangan Tiga atau pura lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, dan memiliki pemerintahan adat yang disertai dengan kepengurusannya. Hubungan antar komponen dalam lingkup desa pakraman tersebut berlandaskan kepada peraturan adat (*awig-awig*) baik yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang disepakati oleh semua anggota masyarakat adat.

Awig-awig dirumuskan secara bersama lewat paruman krama desa pakraman atau rapat dewan desa. Kehidupan sosial dari desa pakraman di Bali berlandaskan pada ideologi atau konsep Tri Hita Karana. mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Tri Hita Karana (*Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*), desa pakraman memiliki beberapa hak otonomi diantaranya adalah<sup>8</sup>, otonomi dalam bidang sosial ekonomi, yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar anggota kelompok masyarakat, serta mengelola

---

<sup>8</sup> K Sufriyani, 2021, Kepercayaan masyarakat Desa Adat, <https://repo.undiksha.ac.id/6289/3/1617051220-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

kekayaan Desa Adat Kerobokan .“Kekayaan tersebut dapat berupa “harta bergerak dan harta yang tidak bergerak.” seperti sewa tanah oleh investor, untuk investasi pariwisata di desa adat kerobokan.

Desa Adat sebagai sebuah lembaga tradisional dituntut melakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman. mengatakan bahwa dalam perspektif studi pembangunan, ada dua pandangan yang mengutub, *pertama*, pandangan kaum revolusioner yang menilai bahwa lembaga tradisional harus diganti, karena menghambat pembangunan. *Kedua*, pandangan kaum reformis yang menilai bahwa banyak lembaga tradisional atau bentukan masyarakat lokal yang bertumpu pada basis kebudayaan yang mereka miliki, bukannya menghambat pembangunan, melainkan berguna bagi percepatan pembangunan. Dalam hal ini, menurut pandangan kaum reformis, Desa Adat Kerobokan memiliki modal sosial berupa adat dan tradisi,tanah desa yang dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman dalam membantu pengelolaan keuangan Desa Adat Kerobokan. Basis kebudayaan berupa modal sosial berupa ideologi Tri Hita Karana dan adat dan tradisi yang dimiliki oleh Desa Adat Kerobokan dapat dipergunakan untuk membantu memahami segala hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Adat Kerobokan.

Sejumlah investor telah mulai menginisiasi dan melaksanakan investasi pariwisata Di Desa Adat Kerobokan, Kabupaten Badung, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi di Bali. Sebagai konsekuensinya, lahan-lahan masyarakat wilayah tersebut mulai terdampak akibat pergerakan ekonomi. Menariknya, di antara lahan-lahan yang menjadi lokasi potensial untuk berinvestasi ternyata terdapat tanah-tanah milik

masyarakat adat. Situasi di mana keberadaan tanah-tanah adat berurusan dengan kepentingan penanaman modal memang merupakan isu yang penting untuk dikaji. Selama ini, praktik investasi yang dilakukan di tanah-tanah adat tidak sepenuhnya berlangsung lancar. Justru, konflik antara masyarakat adat dan para penanam modal cukup sering diberitakan di media yang menjadikan kesan bahwa investasi di tanah-tanah adat cukup problematik<sup>9</sup>. Adapun pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi akibat pariwisata Bali terutama di Badung yang mati suri, namun disisi lain, ternyata pertumbuhan investasi di Kabupaten Badung, justru meningkat. Bahkan dari seluruh investasi yang masuk, investasi di sektor pariwisata, ternyata masih cukup banyak.

Gencarnya investasi sesungguhnya merupakan kebijakan nasional peningkatan penanaman modal. Pemerintah dengan serius mereduksi hambatan-hambatan investasi termasuk di antaranya dengan cara menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan debirokratisasi. Kebijakan tersebut ternyata berimbas kepada regulasi investasi di daerah-daerah, termasuk Bali.<sup>10</sup>

Hukum adat atau sanksi adat yang berlaku di sebuah lingkungan atau yang sering disebut di Bali adalah Desa Pakraman. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun yang perlu dilestarikan atau yang perlu dilaksanakan sesuai yang diwariskan oleh

---

<sup>9</sup> Fakta dan analisis mengenai praktik investasi yang dilakukan di tanah-tanah adat dan konflik antara masyarakat adat dan para penanam modal akan dibahas pada bagian 2.1. dan 2.1 dari artikel

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/19766/1/d374bbe60b2d99afde447e506c28b8df.pdf>

<sup>10</sup> Ibid. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan atau Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan izin investasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tanggal 4 April 2016 tentang Penegakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 182/1107/SJ tentang Pencabutan atau Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

nenek moyang. Sedangkan yang disebut dengan sanksi adat adalah suatu reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat atas sebuah kejadian atau perbuatan menyimpang atau melanggar hukum adat tersebut.<sup>11</sup>

Pariwisata diharapkan dapat membawa berbagai manfaat yang cukup berarti dalam pembangunan, karena berbagai kegiatan dalam bidang kepariwisataan dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan bagi masyarakat Desa Adat Kerobokan. Demikian pula bagi Kabupaten Badung, dalam dua dasa warsa terakhir pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunan. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Badung tergolong tinggi

Berdasarkan uraian di atas. Maka dari itu penulis mengambil judul skripsi tentang: **"Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan"**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Adat Dalam Awig-Awig Desa Adat Kerobokan?
2. Bagaimanakah Efektivitas Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Desa Adat Kerobokan Dalam Pengelolaan Tanah Adat?

---

<sup>11</sup> I Gusti Ketut Ariawan, 1992, **"Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional"**, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 10.

### **1.3. Ruang lingkup masalah**

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variable yang diteliti, subjek, atau lokasi. Pada pembahasan skripsi ini ruang lingkup masalah terfokus pada Ketentuan Awig-Awig Desa Adat Kerobokan Dalam Pengelolaan Tanah Adat Terkait Kegiatan Investasi Pariwisata dan Efektivitas Peraturan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Untuk Investasi Pariwisata

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Pada setiap aktivitas dalam penelitian tentu memiliki tujuan pada masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian tujuan tersebut adalah untuk mengkaji, menelusuri dan menjawab problema yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu terdiri dari : tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji Ketentuan Awig-Awig Desa Adat Kerobokan Dalam Pengelolaan Tanah Adat Terkait Kegiatan Investasi Pariwisata
2. Untuk mengkaji Efektivitas Peraturan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Untuk Investasi Pariwisata

#### **1.5. Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa yang dapat di pertanggung jawab.

##### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian penelitian hukum yang melihat adanya kesenjangan antara peraturan Perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya Ketentuan Awig-Awig Desa Adat Kerobokan Dalam Pengelolaan Tanah Adat Terkait Kegiatan Investasi Pariwisata dan Efektivitas Peraturan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Untuk Investasi Pariwisata

### 1.5.2. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan fakta, dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan di dalam pengaturan Desa Adat kerobokan dalam pengelolaan tanah untuk kegiatan investasi.
2. Pendekatan sosiologis hukum Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sociology af the law – Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya

### 1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung diperoleh dari Ketua Majelis Desa Adat kerobokan yang sekaligus menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Kerobokan, dan seluruh pihak yang berhubungan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
  4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali
  5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
  6. Peraturan bupati nomor 22 tahun 2021 tentang penetapan kawasan desa wisata di kabupaten badung.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah
3. Data tersier
- Bahan hukum teriser yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

hukum Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data.

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian
2. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.
3. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabnya. Sederhananya, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur. Serta tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

#### **1.5.5. Teknik Analisa Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan

dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

### **1.6. Sistematika Penulisan.**

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

BAB I : bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III : Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama

BAB IV : Bab keempat berisikan rumusan masalah kedua.

BAB V : Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.